



Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Lutfiona Riandhani^{1*}, Puti Andiny², Yani Rizal³, Safuridar Safuridar⁴

¹⁻⁴Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,
Universitas Samudra, Indonesia

Email: luthfionariandhani@gmail.com¹, putiandiny@unsam.ac.id², yanirizal@unsam.ac.id³,
safuridar@unsam.ac.id⁴

Alamat : Jalan Prof Dr. Syarif Thayeb, Meurandeh Tengah, Langsa – Aceh Indonesia

Korespondensi penulis: luthfionariandhani@gmail.com*

Abstract This research aims to analyze the influence of regional taxes and regional levies on economic growth in Aceh Province. The research method used is a quantitative approach using secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Taxes (DJP) for the period 2009–2023. Data analysis was carried out using multiple linear regression with the help of statistical software. The research results show that regional taxes. The test results show that regional taxes have a t -statistic value of 1.186951 with a probability significance test of 0.2582 where >0.05 means that regional taxes do not have a significant influence on economic growth. On the other hand, regional levies show that regional levies have a t -statistic value of -2.988378 with a probability significance test of 0.0113 where >0.05 means that regional levies have a partially significant negative influence on economic growth. This research provides important implications for policy makers in Aceh Province in increasing the effectiveness of managing regional taxes and regional levies to encourage sustainable economic growth.

Keywords: Local Tax, Local Retribution, Economic Growth, Aceh, Linear Regression

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk periode 2009–2023. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki nilai t -statistic sebesar 1,186951 dengan uji probability signifikansi sebesar 0,2582 dimana $>0,05$ artinya pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, retribusi daerah menunjukkan Retribusi daerah memiliki nilai t -statistic sebesar -2,988378 dengan uji probability signifikansi sebesar 0,0113 dimana $>0,05$ artinya retribusi daerah memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengambil kebijakan di Provinsi Aceh dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Aceh, Regresi Linier

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama dalam menganalisis hasil pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh sebuah negara atau daerah.

Menurut Sukirno (1994) dalam jurnal Etik Umiyati 2014, pertumbuhan ekonomi merujuk pada permasalahan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Istilah ini mengacu pada peningkatan aktivitas ekonomi yang menghasilkan pertambahan barang dan jasa yang

diproduksi dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi mencerminkan keberhasilan dalam perkembangan suatu perekonomian.

Pajak adalah iuran yang di kumpulkan dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro, (2003) dalam jurnal Maxwel Taluke 2018, pajak adalah iuran rakyat yang di kumpulkan untuk menjadi Kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik.

Pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah pada produk, pendapatan, atau aktivitas yang berlangsung dalam wilayah hukumnya. Pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dikenal sebagai pajak daerah. Tujuan utama pemungutan pajak adalah untuk mendukung pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di suatu wilayah atau negara. Pajak diakui sebagai salah satu sumber pendapatan utama di berbagai negara (Nwanne, 2015:81).

Pajak mempunyai dua fungsi Mardiasmo (2009:1).yakni : Fungsi Butger, yaitu dimana pajak sebagai sumber dana bagi pemerinta untuk membiyayai pengeluaran-pengeluaranya. Fungsi Mengatur, yaitu fungsi di mana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial Ekonomi.

Retribusi daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pungutan atas pembayaran jasa atau izin tertentu yang diberikan secara khusus kepada individu atau badan untuk keperluan tertentu (Halim dan Kusufi, 2014:102). Sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi berperan penting dalam mendukung terwujudnya kemandirian daerah.

Penerimaan daerah merupakan elemen penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sumber pendapatan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponen utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

Di Provinsi Aceh, peran pajak daerah dan retribusi daerah menjadi semakin penting mengingat otonomi khusus yang diberikan kepada provinsi ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pajak daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan retribusi daerah berfungsi untuk mendukung penyediaan layanan publik yang berkualitas. Berikut realisasi pajak daerah, distribusi daerah serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Realisasi Pajak Daerah, Distribusi Daerah Provinsi Aceh Tahun 2019-2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Pajak Daerah	Distribusi Daerah
2019	132069,62	1.409.251.915	17.087.692
2020	131580,97	1.477.991.067	8.159.970
2021	135251,19	1.374.555.533	8.307.103
2022	140947,64	1.540.097.649	9.071.960
2023	146932,42	1.720.373.171	12.942.611

Sumber : BPS Provinsi Aceh

Berdasarkan pada tabel dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 132069,62 kemudian pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 131580,97. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 135251,19, selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 140947,64 dan 146932,42.

Pada tabel diatas juga bisa dilihat bahwa pajak daerah mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pajak daerah sebesar 1.409.251.915, kemudian pada tahun 2020 pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1.477.991.067. Tahun 2021 pajak daerah mengalami penurunan sebesar 1.374.555.533, selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 1.540.097.649 dan 1.720.373.171.

Dan pada table diatas dapat dilihat juga bahwa retribusi daerah mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya. Pada tahun 2019 retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 17.087.692, kemudian pada tahun 2020 retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 8.159.970. Tahun 2021 retribusi juga mengalami peningkatan sebesar 8.307.103, selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 9.071.960 dan 12.942.611.

Namun, efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan besar. Di satu sisi, penerimaan pajak daerah yang meningkat dapat memperluas ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan. Di sisi lain, potensi kontribusi retribusi daerah sering kali belum optimal karena keterbatasan kapasitas manajerial dan pengawasan terhadap penerimaan retribusi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”**. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana terjadi perubahan ekonomi secara berkelanjutan di suatu wilayah atau negara menuju kondisi yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ini dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi ekonomi, yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional. Peningkatan ekonomi sering kali menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi pernyataan ini sejalan dengan jurnal Ridwan 2022.

Menurut Simon Kuznets (dalam Jhingan, 2000), pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan jangka panjang yang mencerminkan kemampuan suatu negara untuk terus menyediakan kebutuhan ekonomi bagi penduduknya. Kemampuan ini berkembang seiring dengan penyesuaian kelembagaan, kemajuan teknologi, dan perubahan ideologi yang relevan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (Adisasmita, R. 2013) didalam jurnal Ibrahim 2019.

Pajak Daerah

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahdina, 2008) didalam jurnal Dewi Lubis 2024.

Di dalam jurnal Azhari Alpad 2022 Pajak daerah adalah bentuk penerapan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kewajiban iuran kepada masyarakat, baik individu maupun badan usaha, tanpa adanya imbalan langsung yang setara. Iuran ini bersifat wajib dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana yang diperoleh dari pajak tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah.

Pajak daerah mungkin saja tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi jika pengelolaan penerimaannya kurang tepat atau tidak dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif. Contohnya, apabila dana pajak daerah lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasional rutin pemerintah dibandingkan untuk investasi seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, atau penyediaan fasilitas publik, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa menjadi sangat kecil.

Selain itu, struktur pajak yang tidak mendukung kegiatan ekonomi juga dapat menjadi masalah. Pajak yang terlalu tinggi atau tidak diterapkan secara adil dapat menjadi beban bagi pelaku usaha lokal, menurunkan daya saing mereka, dan akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Faktor lainnya adalah ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketika mayoritas pendapatan daerah berasal dari dana transfer, peran pajak daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi akan menjadi kurang signifikan.

Namun, hubungan antara pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi ini bisa berbeda-beda, tergantung pada kondisi ekonomi daerah, kemampuan administrasi pemerintah setempat, serta tingkat pembangunan daerah tersebut. Untuk memahami pengaruh ini secara jelas, diperlukan data yang memadai dan analisis yang tepat.

Retribusi Daerah

Sudarmana & Gede (2020) tertulis dalam jurnal Aenun siri (2022). retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pemerintah daerah menyediakan berbagai fasilitas baik kepada kepentingan individu maupun kepentingan bersama.

Retribusi daerah bisa berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi jika tarifnya terlalu tinggi atau penerapannya tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat menjadi beban bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama jika retribusi dikenakan pada sektor-sektor yang menjadi motor utama ekonomi daerah. Beban biaya tambahan dari retribusi dapat mengurangi daya beli masyarakat, menekan margin keuntungan pelaku usaha, dan bahkan menghambat masuknya investasi baru.

Selain itu, jika pengelolaan retribusi tidak transparan atau hasilnya tidak dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan seperti infrastruktur atau layanan publik, dampak ekonominya akan berkurang. Apabila dana retribusi lebih banyak digunakan untuk kebutuhan administratif atau pengeluaran rutin pemerintah, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa sangat kecil atau bahkan merugikan.

Di sisi lain, jika sistem retribusi dibuat terlalu rumit atau birokratis, ini bisa menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Akibatnya, aktivitas ekonomi, terutama dari sektor usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, akan terganggu. Hal ini dapat menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya bisa dicapai.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dan laporan keuangan pemerintah daerah untuk periode 2015–2022. Data ini mencakup informasi terkait pajak daerah, retribusi daerah, dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Variabel Penelitian

- Variable bebas (independent) : Pajak daerah (X1), Retribusi daerah (X2)
- Variabel Terikat (dependen) : Pertumbuhan ekonomi (y)

Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dengan keterangan:

- Y: Pertumbuhan ekonomi
- X1: Pajak daerah
- X2: Retribusi daerah
- α : Konstanta
- β_1, β_2 : Koefisien regresi
- e: Error term


Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik untuk mengestimasi model regresi linier berganda. Uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi, dilakukan untuk memastikan validitas model.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Sumber : data diolah eviews12

Uji normalitas menunjukkan bahwa nilai jarque-bera sebesar 1,033897 dan probability sebesar 0,596337 dengan alpha 0,05, dimana $probability > alpha$ yaitu $0,596337 > 0,05$. Maka dapat dikatakan bahwa variable pajak daerah dan retribusi daerah berdistribusi secara normal terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	361.3688	3524.571	NA
PAJAKDAERAH	3.005890	2379.951	1.000005
RETRIBUSIDAERAH	2.426188	1152.777	1.000005

Sumber : data diolah eviews12

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai centered VIF variable pajak daerah, retribusi daerah yaitu < 10 , artinya asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak ada masalah multiikolinearitas dalam model tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.572628	Prob. F(2,12)	0.5787
Obs*R-squared	1.306847	Prob. Chi-Square(2)	0.5203
Scaled explained SS	0.727248	Prob. Chi-Square(2)	0.6952

Sumber : data diolah eviews12

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai prob. Chi-square $0,5203 > 0,05$. Artinya bahwa model regresi tidak ada masalah dalam heteroskedastisitas.

d. Uji Autokolerasi

F-statistic	0.306121	Prob. F(2,9)	0.7437
Obs*R-squared	0.891715	Prob. Chi-Square(2)	0.6403

Sumber : data diolah eviews12

Uji Autokolerasi menunjukkan bahwa nilai prob. Chi-square yaitu sebesar $0,6403$ dimana $> 0,05$, artinya tidak ada masalah autokolerasi.

Hasil Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.88562	19.00970	1.046077	0.3161
PAJAKDAERAH	2.057876	1.733750	1.186951	0.2582
RETRIBUSIDAERAH	-4.654765	1.557622	-2.988378	0.0113
R-squared	0.462461	Mean dependent var		5.948511
Adjusted R-squared	0.372871	S.D. dependent var		1.565992
S.E. of regression	1.240132	Akaike info criterion		3.445168
Sum squared resid	18.45512	Schwarz criterion		3.586779
Log likelihood	-22.83876	Hannan-Quinn criter.		3.443660
F-statistic	5.161984	Durbin-Watson stat		0.679541
Prob(F-statistic)	0.024125			

Sumber : data diolah eviews 12

2. Uji Hipotesis

a. Uji t (parsial)

Pajak daerah memiliki nilai t;statistic sebesar $1,186951$ dengan uji probability signifikansi sebesar $0,2582$ dimana $>0,05$ artinya pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Retribusi daerah memiliki nilai t;statistic sebesar $-2,988378$ dengan uji probability signifikansi sebesar $0,0113$ dimana $>0,05$ artinya retribusi daerah memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Uji f (simultan)

Diketahui nilai f-statistic sebesar 5.161984 dengan nilai prob. F-statistic sebesar 0,024125 dimana $>0,05$. Artinya variable pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan secara Bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Hasil analisis regresi linier berganda memberikan temuan sebagai berikut:

Pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki nilai t;statistic sebesar 1,186951 dengan uji probability signifikansi sebesar 0,2582 dimana $>0,05$ artinya pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Manalu, 2023 yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Retribusi daerah memiliki nilai t;statistic sebesar -2,988378 dengan uji probability signifikansi sebesar 0,0113 dimana $>0,05$ artinya retribusi daerah memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Budi, 2021 yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.dengan
2. retribusi daerah memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,

Saran

1. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah melalui penguatan sistem administrasi, penerapan teknologi informasi, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

2. Evaluasi Kebijakan Retribusi Daerah,
3. Kebijakan terkait retribusi daerah perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dapat dilakukan melalui identifikasi potensi retribusi baru, peningkatan kualitas layanan publik yang terkait dengan retribusi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaannya.
4. Sinergi kebijakan fiskal dan Pembangunan ekonomi

Pemerintah daerah disarankan untuk mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus pada sektor-sektor produktif yang didukung oleh penerimaan pajak dan retribusi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

DAFTAR REFERENSI

- Alpad, A. (2022). Analisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. *Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenep Kutacane, Aceh, Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. (2023). *Statistik ekonomi regional Indonesia*. Retrieved from Website BPS Nasional
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. (2023). *Aceh dalam angka 2023*. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Retrieved from Website BPS Provinsi Aceh
- Bahl, R., & Bird, R. (2008). *Tax policy in developing countries: The role of local governments in economic development*. Oxford University Press.
- Budi, T. S., Rahmadi, S., & Parmadi. (2021). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. *Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi*.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Ibrahim, A., Asmawati, & Adamy, Y. (2019). Pengaruh pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Aceh 2015–2022*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from Website Kementerian Keuangan RI
- Lubis, P. K. D., Siahaan, F. Z., Harahap, A. H., & Hutabarat, R. P. S. (2024). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Universitas Negeri Medan*.

- Manalu, S. P. R., Lubis, H., & Prayogi, O. (2023). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tjut Nyak Dhien, Program Studi Ekonomi Pembangunan*.
- Mardiasmo, (2009). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Andi Offset.
- Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh pajak, retribusi, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian daerah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244>
- Ridwan, D., & Anis, A. (2022). Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Siri, A., & Ridwan, M. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi. *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia*.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the public sector*. W.W. Norton & Company.
- Suyanto, B., & Hadi, S. (2017). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(2), 143–160. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.01.010>
- Taluke, M. (2018). Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Halmahera Barat. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development*. Pearson Education.
- Ula, T., Juliansyah, R., & Risma, O. R. (2020). Pengaruh pajak dan retribusi terhadap belanja langsung dan pertumbuhan ekonomi di Aceh. *Universitas Ubudiyah Indonesia, Kota Banda Aceh*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Retrieved from Website Kementerian Hukum dan HAM RI
- Zulfikar, R., & Kurniawan, . (2020). Dampak pajak daerah terhadap pembangunan ekonomi daerah: Kasus di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 8(1), 55–68. <https://doi.org/10.20885/jem.vol8.iss1.art5>